




**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS**











BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN

Nomor SOP	: 360/ 1084 /2023
Tanggal Pembuatan	: 27 Mei 2021
Tanggal Revisi	: 07 Juni 2023
Tanggal Efektif	: 07 Juni 2023
Disahkan Oleh	Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banyumas  Budri Nugroho, S.STP, M.Si. Pembina Utama Muda NIP. 19780522 199703 1 003
Nama SOP	PEMBENTUKAN FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Daerah Pasal 10, Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Pasal 18, Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah;2. Perda No. 14 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas;3. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 86 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 49 Tahun 2019 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas;4. Perda No. 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Banyumas.	<ol style="list-style-type: none">1. Memahami Tupoksi Unit Kerjanya2. Menguasai Administrasi Ringan.
Keterkaitan :	Peralatan dan Pendataan :
Pengurangan Risiko Akibat Bencana pada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none">1. Media Masa2. Leaflet3. Team Relawan Peduli Bencana4. Jalur Evakuasi
Peringatan :	Pencatatan/Kelengkapan :
Pengurusan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana akan terkendala jika terjadi penyimpangan dalam prosedur pelaksanaannya.	Database Sekretariat

NOMOR : 360/1084/2023

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

2. PEMBENTUKAN FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA

No	Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Staf Bidang PK	Sub Koordinator	Kabid PK	Kalaksa BPBD	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Staf menginventarisasikan rencana pelaksanaan kegiatan Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana kemudian melaporkan hasilnya kepada Sub Koordinator bidang PK					RKA & DPA	1 Hari	Konsep Kegiatan	
2	Sub Koordinator bidang PK berkoordinasi dengan rekanan dan kepala wilayah yang akan dibentuk Forum PRB					Konsep	10 Menit	Koordinasi dan Kesepakatan	
3	Sub Koordinator bidang PK memerintahkan Staf untuk menyiapkan dan melengkapi Administrasi kegiatan pembentukan Forum PRB					Pertemuan	1 Jam	Administrasi Surat	
4	Staf menyiapkan administrasi pembentukan Forum PRB kemudian melaporkan ke Sub Koordinator bidang PK					Jadwal	1 Jam	Surat	
5	Sub Koordinator bidang PK melaporkan kesiapan kegiatan pembentukan Forum PRB ke Kabid					Laporan	1 Jam	Pelaksanaan	
6	Kabid melaporkan kesiapan kegiatan pembentukan Forum PRB ke Kepala Pelaksana BPBD					Jadwal	1 Jam	Pelaksanaan	
7	Kepala Pelaksana BPBD memerintahkan Kabid untuk memulai pelaksanaan pembentukan Forum PRB					Jadwal	1 Jam	Pelaksanaan	
8	Kabid memerintahkan Sub Koordinator bidang PK untuk memulai pembentukan Forum PRB					Jadwal	1 Jam	Pelaksanaan	
9	Sub Koordinator bidang PK beserta rekanan dan Staf melaksanakan pembentukan Forum PRB kemudian hasilnya langsung dilaporkan kepada Kabid					Laporan	1 Hari	Administrasi	
10	Kabid PK melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Pelaksana BPBD					Laporan			